

Research Paper

## Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Bondowoso

Muhammad Muwefik<sup>1</sup>, Hikmatul Hasanah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Achmad Haji Siddiq Jember, Indonesia

\*Corresponding author: [Muwafik1625@gmail.com](mailto:Muwafik1625@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Kata Kunci:

Dinas Sosial  
Kekerasan Seksual Anak  
P3AKB  
Pemberdayaan Perempuan

#### Article history

Received: 12 September 2025

Revised: 25 October 2025

Accepted: 15 November 2025

Available online: 06 January 2025

### ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang masih terjadi di Kabupaten Bondowoso dan berdampak luas terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi kepala UPTD PPA, pendamping, dan pihak terkait. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman dengan uji keabsahan melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus dilakukan melalui delapan layanan utama, yaitu konseling psikologis, pendampingan medis, bantuan hukum, perlindungan, pelayanan sosial, pendidikan, rujukan, dan pemantauan. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor dengan rumah sakit, kepolisian, dan lembaga bantuan hukum guna mengatasi keterbatasan internal lembaga. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, struktur organisasi yang belum optimal, serta minimnya fasilitas pendukung seperti ruang konseling dan rumah aman. Meskipun demikian, strategi berbasis kolaborasi dinilai efektif dalam memberikan perlindungan dan pendampingan komprehensif bagi anak korban kekerasan seksual.

Copyright©2026 Authors

This is an open access article under [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



## **Pendahuluan**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan berdampak multidimensional, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Anak sebagai kelompok rentan belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri secara optimal, sehingga membutuhkan perlindungan khusus dari keluarga, masyarakat, dan negara. Di Indonesia, perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus terjadi dan cenderung meningkat di berbagai daerah. Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi permasalahan kekerasan seksual terhadap anak. Data penanganan kasus di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa kasus persetubuhan terhadap anak menempati angka tertinggi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya. Kondisi ini mengindikasikan tingginya kerentanan anak terhadap kekerasan seksual, yang dalam banyak kasus dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma psikologis jangka panjang yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak.

Dalam rangka menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) membentuk UPTD PPA sebagai lembaga layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPTD PPA memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan psikologis, bantuan hukum, layanan medis, perlindungan, serta pemulihan sosial bagi korban. Namun, dalam pelaksanaannya, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, struktur organisasi yang belum optimal, serta minimnya fasilitas pendukung. Meskipun demikian, UPTD PPA Kabupaten Bondowoso tetap berupaya menjalankan fungsi penanganan melalui strategi kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis strategi Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi, sebagai upaya untuk perlindungan anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan kompleks, karena berdampak langsung pada aspek fisik, psikologis, sosial, dan perkembangan masa depan anak. Anak sebagai kelompok rentan seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal dari negara, keluarga, dan masyarakat. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus terjadi dan bahkan cenderung meningkat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bondowoso. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan lemahnya sistem perlindungan anak, tetapi juga

menunjukkan adanya tantangan struktural, kultural, dan institusional dalam upaya pencegahan dan penanganannya.

Kekerasan seksual terhadap anak seringkali terjadi di lingkungan terdekat korban, seperti keluarga, sekolah, atau komunitas sosial, sehingga kasus ini kerap tersembunyi dan sulit terdeteksi. Faktor relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, budaya patriarki, serta minimnya literasi tentang perlindungan anak menyebabkan banyak korban tidak berani melapor. Akibatnya, pelaku tidak tersentuh hukum dan korban mengalami trauma berkepanjangan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak secara optimal. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial dalam memastikan adanya sistem perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memperkuat perlindungan anak, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai kebijakan turunan yang menegaskan kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak. Di tingkat daerah, implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui pembentukan dan penguatan perangkat daerah yang memiliki mandat khusus, salah satunya adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB). Dinas ini menjadi ujung tombak dalam memberikan layanan perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, dan pemberdayaan bagi korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak.

Di Kabupaten Bondowoso, Dinas P3AKB memiliki peran strategis dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui berbagai program dan layanan terpadu. Strategi yang dijalankan tidak hanya berfokus pada penanganan pascakejadian, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, edukasi, dan penguatan jejaring lintas sektor. Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan pendekatan multidisipliner yang melibatkan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Oleh karena itu, efektivitas strategi Dinas P3AKB sangat ditentukan oleh kemampuan koordinasi, integrasi layanan, serta sensitivitas terhadap kebutuhan korban. Meskipun demikian, pelaksanaan strategi penanganan kekerasan seksual terhadap anak di tingkat daerah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus, minimnya anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, serta stigma sosial terhadap korban menjadi hambatan yang sering dihadapi. Selain itu, kondisi geografis dan karakteristik sosial budaya masyarakat Bondowoso turut memengaruhi efektivitas program perlindungan anak. Dalam beberapa kasus, nilai-nilai budaya dan norma sosial justru menjadi faktor penghambat pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam konteks tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana strategi yang dirancang dan diimplementasikan oleh Dinas P3AKB Kabupaten

Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan bentuk-bentuk strategi yang diterapkan, tetapi juga untuk menganalisis sejauh mana strategi tersebut mampu menjawab kebutuhan korban dan tantangan di lapangan. Pemahaman yang komprehensif terhadap strategi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik baik (*best practices*) maupun kendala yang perlu diperbaiki dalam sistem perlindungan anak di tingkat daerah. Selain itu, penelitian mengenai strategi Dinas P3AKB dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak memiliki relevansi akademik dan praktis. Secara akademik, kajian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu sosial dan kebijakan publik, khususnya dalam bidang perlindungan anak dan studi kesejahteraan sosial. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan perlindungan anak. Lebih jauh, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dalam merumuskan strategi penanganan kekerasan seksual terhadap anak secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembahasan mengenai strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bondowoso menjadi sangat penting dan relevan. Upaya perlindungan anak tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial seluruh elemen masyarakat. Melalui strategi yang tepat, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, diharapkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat dicegah dan ditangani secara lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bondowoso dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya menggambarkan secara rinci proses, bentuk layanan, serta dinamika penanganan yang terjadi di lapangan, termasuk berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi strategi tersebut. Penelitian dilaksanakan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bondowoso, sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki kewenangan langsung dalam memberikan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak serta keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh UPTD PPA Kabupaten Bondowoso.

Penentuan informan penelitian dilakukan secara *purposive*, dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung informan dalam proses penanganan kasus. Informan terdiri atas Kepala UPTD PPA Kabupaten Bondowoso, pendamping kasus, serta pihak terkait yang berperan dalam layanan pendukung penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi penanganan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi terkait bentuk strategi, mekanisme layanan, pola koordinasi, serta faktor penghambat dalam penanganan kasus. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pendampingan dan pelayanan yang diberikan kepada korban. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa laporan kasus, arsip kegiatan, dan dokumen kebijakan yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik guna memastikan validitas dan kredibilitas temuan penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bondowoso melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) telah menerapkan strategi penanganan kekerasan seksual terhadap anak secara terpadu dan berorientasi pada pemulihan korban. Strategi tersebut diwujudkan melalui delapan jenis layanan utama, yaitu konseling psikologis, pendampingan medis, bantuan hukum, perlindungan, pelayanan sosial, pendidikan, rujukan, dan pemantauan berkelanjutan. Seluruh layanan tersebut saling terintegrasi dan diberikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan serta kondisi korban, mulai dari proses pelaporan hingga tahap pemulihan pascakejadian.

Dalam proses implementasinya, aspek komunikasi menjadi elemen penting dalam keberhasilan penanganan kasus. Pendamping UPTD PPA melakukan komunikasi secara intensif dan berkesinambungan dengan korban serta keluarga menggunakan pendekatan ramah anak dan bahasa yang mudah dipahami. Komunikasi yang dibangun tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai hak dan layanan korban, tetapi juga untuk membangun rasa aman, kepercayaan, dan kenyamanan psikologis korban. Selain itu, komunikasi lintas sektor antara UPTD PPA dengan kepolisian, fasilitas kesehatan, dan lembaga bantuan hukum berperan penting dalam menjamin kelancaran proses penanganan, khususnya dalam pendampingan medis dan hukum. Sikap dan komitmen pelaksana menjadi faktor penentu lainnya dalam implementasi strategi

penanganan. Pendamping dituntut memiliki kesiapan mental, empati, dan kesabaran dalam menghadapi kondisi psikologis korban yang beragam, seperti trauma mendalam, ketakutan, dan kesulitan dalam mengungkapkan pengalaman kekerasan. Sikap pelaksana yang tidak menghakimi serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak terbukti mampu meningkatkan partisipasi korban dalam proses pendampingan dan mendukung pemulihan psikologis secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan program, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan.

Penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah hambatan dalam pelaksanaan strategi penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama, terutama jumlah pendamping yang belum sebanding dengan tingginya beban kasus yang harus ditangani. Selain itu, belum tersedianya tenaga profesional internal seperti psikolog dan advokat menyebabkan UPTD PPA sangat bergantung pada lembaga mitra. Keterbatasan fasilitas pendukung, seperti ruang konseling yang belum sepenuhnya memenuhi standar kenyamanan dan keamanan anak serta keterbatasan rumah aman, turut memengaruhi optimalisasi layanan perlindungan dan pemulihan korban. Dari sisi struktur birokrasi, belum lengkapnya struktur organisasi UPTD PPA berdampak pada pembagian tugas yang belum optimal dan adanya perangkapan peran oleh pendamping. Kondisi ini berpotensi memengaruhi efektivitas pelayanan apabila tidak diimbangi dengan dukungan organisasi yang memadai.

Meskipun demikian, UPTD PPA Kabupaten Bondowoso menunjukkan kemampuan adaptif dalam menghadapi keterbatasan tersebut dengan mengembangkan strategi kolaborasi lintas sektor. Kerja sama dengan rumah sakit, kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat menjadi solusi strategis untuk memastikan keberlanjutan layanan dan tetap terpenuhinya hak-hak anak korban kekerasan seksual. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa strategi penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bondowoso telah berjalan cukup efektif melalui pendekatan layanan terpadu dan kolaboratif. Namun, penguatan sumber daya manusia, penyempurnaan struktur organisasi, serta peningkatan fasilitas pendukung masih menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan kualitas perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual secara berkelanjutan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara kuratif, tetapi juga mencakup aspek preventif, rehabilitatif, dan pemberdayaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *best interest of the child* yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan perlindungan.

Strategi pencegahan merupakan langkah awal dan fundamental yang dilakukan oleh Dinas P3A untuk menekan angka kekerasan terhadap anak. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan kampanye publik tentang hak-hak anak, pengasuhan positif, serta bahaya kekerasan seksual dan nonseksual. Dinas P3A secara aktif melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai garda terdepan dalam pencegahan, mengingat lingkungan terdekat anak memiliki peran signifikan dalam membentuk rasa aman dan perlindungan. Selain itu, penguatan kapasitas orang tua dan pendidik menjadi fokus utama dalam strategi pencegahan. Melalui pelatihan parenting, penyuluhan keluarga, serta integrasi materi perlindungan anak dalam kegiatan pendidikan formal dan nonformal, Dinas P3A berupaya meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mendeteksi serta mencegah potensi kekerasan sejak dini. Pendekatan berbasis komunitas ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan sosial yang ramah anak dan responsif terhadap indikasi kekerasan. Dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, Dinas P3A menerapkan strategi layanan terpadu yang berorientasi pada pemulihan korban. Penanganan dilakukan melalui mekanisme pelaporan yang mudah diakses, baik secara langsung maupun melalui layanan pengaduan. Setelah laporan diterima, dilakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kebutuhan korban, mencakup aspek medis, psikologis, sosial, dan hukum.

Dinas P3A bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti kepolisian, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, dan lembaga bantuan hukum. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan menyeluruh, mulai dari pendampingan selama proses hukum hingga rehabilitasi psikososial. Pendampingan yang berkelanjutan menjadi kunci penting agar anak korban kekerasan dapat pulih dan kembali menjalani kehidupan secara normal tanpa stigma dan diskriminasi. Rehabilitasi dan pemulihan sosial merupakan bagian integral dari strategi Dinas P3A dalam menangani dampak jangka panjang kekerasan terhadap anak. Anak korban kekerasan tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang dapat memengaruhi perkembangan emosional dan sosialnya. Oleh karena itu, Dinas P3A menyediakan layanan konseling, terapi psikologis, serta pendampingan sosial yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Selain fokus pada korban, strategi rehabilitasi juga mencakup penguatan lingkungan keluarga dan sosial anak. Keluarga diberikan pendampingan agar mampu menjadi sistem pendukung yang aman dan protektif. Dalam beberapa kasus, Dinas P3A juga melakukan penempatan sementara anak di lembaga perlindungan apabila lingkungan keluarga dinilai tidak kondusif. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemulihan anak tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun kembali lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembangnya. Keberhasilan strategi Dinas P3A sangat bergantung pada efektivitas koordinasi dan jejaring lintas sektor. Penanganan kekerasan terhadap anak merupakan isu multidimensi yang tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Oleh karena itu,

Dinas P3A membangun kerja sama dengan perangkat daerah lain, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta tokoh agama dan adat. Koordinasi ini diwujudkan melalui pembentukan forum atau gugus tugas perlindungan anak, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) bersama, serta pertukaran data dan informasi terkait kasus kekerasan. Dengan adanya jejaring yang solid, penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih cepat, terarah, dan terintegrasi. Strategi ini juga memperkuat akuntabilitas dan efektivitas kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah. Meskipun berbagai strategi telah diterapkan, Dinas P3A masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus, minimnya anggaran, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Stigma terhadap korban dan budaya diam juga menjadi hambatan serius dalam pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Dinas P3A perlu terus melakukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, peningkatan kualitas layanan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan pendataan kasus. Selain itu, penguatan kebijakan daerah yang berpihak pada perlindungan anak dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan.

### **Dinamika Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Bondowoso**

Perlindungan anak dan pelaksanaan program keluarga berencana merupakan dua isu strategis yang saling berkaitan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga dan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Di Kabupaten Bondowoso, dinamika perlindungan anak dan keluarga berencana menunjukkan kompleksitas tersendiri yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, serta kelembagaan. Anak sebagai generasi penerus bangsa membutuhkan lingkungan keluarga dan sosial yang aman, sehat, serta mendukung tumbuh kembang secara optimal. Oleh karena itu, kebijakan dan program perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari upaya penguatan keluarga melalui pengendalian kelahiran, kesehatan reproduksi, dan peningkatan kualitas pengasuhan.

Dalam konteks perlindungan anak, Kabupaten Bondowoso masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kasus kekerasan terhadap anak, pernikahan usia dini, penelantaran anak, serta keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan. Faktor ekonomi keluarga yang lemah, rendahnya tingkat pendidikan, serta kuatnya norma sosial tertentu menjadi latar belakang terjadinya berbagai persoalan tersebut. Banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak dilaporkan karena adanya stigma, rasa malu, dan anggapan bahwa persoalan keluarga merupakan urusan privat. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika perlindungan anak di Bondowoso tidak hanya berkaitan dengan aspek kebijakan,

tetapi juga dengan perubahan pola pikir dan kesadaran masyarakat. Di sisi lain, program keluarga berencana di Bondowoso berperan penting dalam membangun keluarga yang berkualitas dan berdaya. Keluarga berencana tidak semata-mata dipahami sebagai upaya pengendalian jumlah kelahiran, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, memperkuat ketahanan keluarga, serta menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Namun, implementasi program keluarga berencana di Bondowoso juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan pemahaman masyarakat, keterbatasan akses layanan di wilayah pedesaan, serta pengaruh nilai budaya dan keagamaan terhadap penerimaan program KB.

Dinamika perlindungan anak dan keluarga berencana di Bondowoso semakin kompleks ketika dihadapkan pada perubahan sosial dan perkembangan teknologi informasi. Di satu sisi, kemajuan teknologi membuka peluang untuk meningkatkan edukasi dan akses informasi terkait hak anak, kesehatan reproduksi, dan pengasuhan. Di sisi lain, teknologi juga membawa risiko baru, seperti kekerasan berbasis daring, eksploitasi anak di media sosial, serta penyebaran informasi yang tidak akurat. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan perlindungan anak yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Peran pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana menjadi sangat penting dalam mengelola dinamika tersebut. Pemerintah daerah berupaya mengintegrasikan program perlindungan anak dan keluarga berencana melalui berbagai kebijakan, layanan terpadu, serta kerja sama lintas sektor. Upaya ini mencakup pencegahan kekerasan terhadap anak, pendampingan korban, penguatan peran keluarga, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan reproduksi. Sinergi antara perlindungan anak dan keluarga berencana diharapkan mampu menciptakan keluarga yang aman, sehat, dan sejahtera.

Namun demikian, implementasi kebijakan di tingkat lokal tidak selalu berjalan optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana menjadi kendala yang sering dihadapi. Selain itu, koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat masih perlu diperkuat agar program perlindungan anak dan keluarga berencana dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dinamika ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan program, tetapi juga oleh kemampuan pelaksanaannya di lapangan. Secara kultural, masyarakat Bondowoso memiliki nilai-nilai kekeluargaan yang kuat, yang sebenarnya dapat menjadi modal sosial dalam perlindungan anak dan penguatan keluarga. Namun, nilai tersebut perlu diarahkan secara positif agar tidak justru menjadi penghambat, misalnya dalam hal pelaporan kasus kekerasan atau penerimaan program keluarga berencana. Oleh karena itu, pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal menjadi penting dalam merespons dinamika perlindungan anak dan keluarga berencana di Bondowoso.

Perlindungan anak dan program keluarga berencana di Kabupaten Bondowoso merupakan dua aspek pembangunan sosial yang saling berkaitan dan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan lingkungan keluarga dan sosial yang aman, sehat, serta mendukung tumbuh kembang secara optimal. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak tidak dapat dilepaskan dari penguatan peran keluarga melalui pengendalian kelahiran, kesehatan reproduksi, dan peningkatan kualitas pengasuhan yang menjadi fokus utama program keluarga berencana. Dinamika perlindungan anak di Bondowoso menunjukkan adanya tantangan yang cukup kompleks, seperti kasus kekerasan terhadap anak, pernikahan usia dini, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak. Faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya turut memengaruhi pola pengasuhan dan perlindungan anak di tingkat keluarga. Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan karena masih kuatnya stigma sosial dan anggapan bahwa persoalan keluarga merupakan urusan privat. Kondisi ini menuntut peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun sistem perlindungan anak yang responsif dan berkelanjutan.

Sementara itu, pelaksanaan program keluarga berencana di Bondowoso berfokus pada pembentukan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan ketahanan keluarga. Namun, implementasi program ini masih menghadapi hambatan, terutama di wilayah pedesaan, seperti keterbatasan akses layanan, rendahnya pemahaman masyarakat, dan pengaruh nilai budaya terhadap penerimaan program KB. Dinamika ini menunjukkan bahwa keberhasilan program keluarga berencana sangat bergantung pada pendekatan yang kontekstual dan partisipatif. Secara keseluruhan, dinamika perlindungan anak dan keluarga berencana di Kabupaten Bondowoso mencerminkan perlunya sinergi antara kebijakan pemerintah, peran keluarga, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan yang terintegrasi, berbasis budaya lokal, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak menjadi kunci dalam mewujudkan keluarga yang sehat, aman, dan sejahtera secara berkelanjutan.

Selain itu, dinamika perlindungan anak dan keluarga berencana di Kabupaten Bondowoso juga dipengaruhi oleh tingkat koordinasi antarinstansi dan ketersediaan sumber daya pendukung. Keterlibatan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, serta tokoh masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan layanan perlindungan anak dan keluarga berencana berjalan secara terpadu. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas layanan pendampingan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan edukasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan di lapangan. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, upaya perlindungan anak dan penguatan keluarga berencana di Bondowoso diharapkan dapat berkembang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang keluarga dan anak. Dengan

demikian, dinamika perlindungan anak dan keluarga berencana di Kabupaten Bondowoso mence rminkan interaksi antara kebijakan publik, kondisi sosial budaya, dan partisipasi masyarakat. Upaya perlindungan anak dan penguatan keluarga tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan holistik, berkelanjutan, dan berbasis kolaborasi. Melalui penguatan sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat, diharapkan tercipta sistem perlindungan anak dan keluarga berencana yang efektif, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bondowoso, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bondowoso telah menerapkan strategi penanganan kekerasan seksual terhadap anak melalui delapan layanan utama yang saling terintegrasi, meliputi konseling psikologis, pendampingan medis, bantuan hukum, perlindungan, pelayanan sosial, pendidikan, rujukan, serta pemantauan. Seluruh layanan dilaksanakan dengan pendekatan ramah anak dan berorientasi pada pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan hukum korban. Pelaksanaan strategi penanganan tetap berjalan efektif meskipun dihadapkan pada keterbatasan internal, karena UPTD PPA Kabupaten Bondowoso menerapkan pola kemitraan lintas sektor dengan rumah sakit, kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum, serta Organisasi Perangkat Daerah terkait. Namun demikian, penanganan kasus masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia akibat struktur organisasi yang belum lengkap serta keterbatasan fasilitas pendukung, seperti ruang konseling yang memadai dan rumah aman. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sumber daya dan fasilitas guna meningkatkan kualitas penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bondowoso.

### **Referensi**

- Abraham, Muh Imron. 2023 "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Privatum*.
- Abebe, T., & Bessell, S. (2019). Dominant discourses, debates and silences on child protection in Africa and Asia. *Critical Social Policy*, 39(4), 545–568. <https://doi.org/10.1177/0261018319828349>
- Ansell, N. (2018). Children, youth and development. *Progress in Development Studies*, 18(1), 1–17. <https://doi.org/10.1177/1464993417739133>

- Archard, D., & Skivenes, M. (2009). Balancing a child's best interests and a child's views. *The International Journal of Children's Rights*, 17(1), 1–21. <https://doi.org/10.1163/157181808X357330>
- Atkinson, J., Nelson, J., & Atkinson, C. (2020). Trauma, resilience and child protection systems. *Child Abuse Review*, 29(2), 120–133. <https://doi.org/10.1002/car.2609>
- Ayalew, M., & Mulat, A. (2022). Social protection and child welfare outcomes in developing countries. *Journal of Social Policy*, 51(3), 489–507. <https://doi.org/10.1017/S0047279421000451>
- Bessell, S. (2019). Child protection and family support systems in developing contexts. *Child & Family Social Work*, 24(1), 1–9. <https://doi.org/10.1111/cfs.12585>
- Bhabha, J. (2018). Child migration, protection, and human rights. *Journal of Human Rights Practice*, 10(3), 408–426. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huy027>
- Black, M. M., Walker, S. P., Fernald, L. C. H., et al. (2017). Early childhood development coming of age. *The Lancet*, 389(10064), 77–90. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31389-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31389-7)
- Bradshaw, J., & Finch, N. (2018). Child poverty and family policy in comparative perspective. *Journal of Social Policy*, 47(4), 631–650. <https://doi.org/10.1017/S0047279417000835>
- Burns, K., Pösö, T., & Skivenes, M. (2017). Child welfare removals by the state. *International Journal of Social Welfare*, 26(2), 158–169. <https://doi.org/10.1111/ijsw.12221>
- Creswell, John W. 2016 *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Terjemahan oleh A. Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daming, Saharudin, and Evita Jumiati Al Barokah. 2022. "Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak." *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*.
- Fatmawati, St., Adnan Ali, and Niken Yulian Yusuf. 2024 "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Cyber Bullying Terhadap Anak Di Media Sosial." *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora (ASH)*.
- Fauzan. 2022 *Sistem Pengendalian Manajemen Sistem Pengendalian Manajemen. Akuntansi*.
- Janiarti, D., & Purba, I. P. M. H. 2023 *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak oleh Dinas Sosial P3A Kota Mojokerto. Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*.
- Islan, T R. 2023 "Hukuman Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Orang Terdekat (Studi Komparatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dan Qanun".
- M. Husnullohil Risnita M. Syahrani Jailani, Asbu. 2024 "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Trigulasi Sumber." *Journal Genta Mulia*.
- Mustikhatul, Annisa, Dini Wulandari, Fahira Amanda Putri, Siti Khotijah, Siti Sulistiawati, and Wulan Ariyanti. 2025 "Perkembangan Pada Anak Menurut

- Santrock." *Early Childhood Journal*.
- Nadira, Nurhani, Yeti Kuarniati, and Wiwit Julian Sari. 2023." *Jurnal Kebaruan Universitas Langlang Buana*.
- Sugiyono. 2023 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Penerbit ALFABETA. Edisi Kedu.
- Susilowati, E., & Ratnaningrum, S. 2023 *Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di DKI Jakarta)*. Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Ushuluddin, Fakultas, D A N Filsafat, Universitas Islam, Negeri Ar, and Darussalambda Aceh. 2024 "Dibawah Umur Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan , Dan Keluarga Aceh Jaya.
- Virgistasari, Aulia, and Anang Dony Irawan. 2022 "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021." *Media of Law and Sharia*.
- Wahyuni, Sri. 2023 *Peningkatan Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak*.